



SURAT KETERANGAN OPERASIONAL

Nomor : 503/ 10403 /SKO/ Disdikbud

- I. Dasar :
- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
 - 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - 4) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018, tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
 - 5) Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian Proposal Izin Operasional Lembaga Pendidikan, Nomor : 503/1007 /BAP/ Disdikbud
 - 6) Dokumen Persyaratan Perpanjangan Operasional : **SMP NUSANTARA**

II. Berdasarkan hal tersebut diatas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

Menyatakan **LAYAK** kepada :

Nama Yayasan	: Yayasan Karya Luhur Nusantara
Ketua Yayasan	: Reza Fachruddin, M.AP.
Alamat Yayasan	: Jl. Empat No.34, Gunung Samarinda, Balikpapan Utara
Nama Sekolah	: SMP NUSANTARA
Kepala Sekolah	: MUHAMMAD ADIB
No. KTP	: 64710212505800004
Alamat Sekolah	: Jl. Empat No.34, Gunung Samarinda, Balikpapan Utara
N P S N	: 30402904
Sampai dengan	: 26 Oktober 2026

III. Demikian Surat ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Balikpapan, 26 Oktober 2023
Kepala Dinas



IRFAN TAUFIK, S.Ag. MSI



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

Jalan Basuki Rakhmat RT. XXII / 05, Samarinda Telepon 23055, 23553, 23580 Telex 38186

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor 2993 /I26-2a/Ie/ 1986

t e n t a n g

PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA :

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 November 1982, nomor 0374/U/1982 telah ditetapkan Pembinaan Sekolah Swasta.
- b. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983, nomor : 018/C/Kep/I 13, telah ditetapkan Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- Mengingat : a. Undang-undang Dasar 1945, pasal 31
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. tanggal 14 Maret 1983, nomor 0173/0/1983.
2. tanggal 12 Juli 1984, nomor 0304/0/1984
- Memperhatikan : a. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kotamadya Balikpapan tanggal 14 Maret 1986 nomor 347/II26.2/Ie.1986
- b. Surat Rekomendasi Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Timur tanggal 8 Juli 1986 nomor 1409/I26.7A/Ie.1986 bersama lampirannya.
- c. Saran-saran Tim Pertimbangan Pembukaan Sekolah Swasta di Propinsi Kalimantan Timur pada Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Timur

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Permohonan pendirian sekolah swasta yang tersebut dibawah ini pada tahun ajaran 1986 / 1987

DISETUJUI / ~~DITOLAK~~ / ~~DITANGGURKAN~~

dengan dasar pertimbangan ;

- a. Komponen Kelengkapan : Baik/Berbadan Hukum
- b. Komponen Sarana/Prasarana : Baik/Status Hak Milik
- c. Komponen Ketenagaan : Lengkap/Memenuhi syarat
- d. Komponen Situasi Umum : Baik
- * Nama Sekolah Swasta : SMP Nusantara
- * Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 20.4.16.61.01.052
- * Alamat lengkap sekolah : Jl. KH. Dewantara, Gunung Samarinda 104
- * Badan Pembina Sekolah : Yayasan Pendidikan Karya Luhur Balikpapan.

*) Coret yang tidak sesuai

Dengan ketentuan :

1. Sekolah Swasta yang telah disetujui pendiriannya tersebut diwajibkan ;
 - a. Membuat edaran pendirian sekolah kepada instansi yang berkepentingan.
 - b. Setiap awal tahun ajaran baru mengajukan Surat Keterangan Tercatat ulang melalui Bidang Pendidikan masing - masing
 - c. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur.
 - d. Mengajukan permohonan Nomor Data Sekolah Swasta (NDS) sebagai tanda tercatat pada Direktorat Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Jakarta.
2. Bilamana dalam 1 (satu) tahun Penyelenggara / Badan Pembina Sekolah yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka persetujuan ini akan batal dengan sendirinya.
3. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 14 Juli 1986

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur.



Tembusan yth.

1. Direktur Sekolah Swasta
Ditjen Dikdasmen Depdikbud, Jakarta
2. Kepala Bidang Dikmenum
Kanwil Depdikbud Prop Kaltim.
3. Ketua Tim Pertimbangan Pembukaan
Sekolah Swasta di Prop. Kalimantan Timur
4. Kepala Kantor Depdikbud Kotamadya
Balikpapan,
5. Badan Pembina Sekolah Swasta ybs.
6. A r s i p